



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 85 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu pelayanan di bidang perpajakan adalah melalui pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
11. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi obyek pajak yang tertuang dalam laporan keuangan.
12. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi.
15. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 2

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

- (2) Keringanan pajak daerah diberikan dalam bentuk keringanan dalam tata cara pembayaran yaitu dengan cara pembayaran angsuran terhadap ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, disertai dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari ketetapan pajak yang belum terbayar.
- (3) Pembebasan pajak daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pajak daerah.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kegiatan obyek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah;
 - c. kegiatan terkena bencana.
- (2) Keringanan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kegiatan terkena bencana.
- (3) Pembebasan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. operasional kegiatan pada 3 (tiga) bulan pertama;
 - b. kegiatan terkena bencana.

Pasal 5

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana alam berat adalah apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi obyek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

NO.	JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Kemampuan membayar	Kegiatan obyek pajak tidak mendatangkan laba.	Paling banyak 50%
2	Hiburan	Kegiatan nirlaba	Bertujuan mengumpulkan dana bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, atau menumbuhkan bakat organisasi pelajar	Paling banyak 75%
3	Reklame	Kegiatan nirlaba	Bertujuan menunjang program pemerintah	Paling banyak 100%
4	BGGC	Kegiatan nirlaba	Bertujuan untuk membangun prasarana secara swadaya oleh masyarakat di tingkat desa atau dusun	Paling banyak 100%
5	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Bencana	Dampak bencana berat	Paling banyak 100%
6	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Bencana	Dampak bencana sedang	Paling banyak 50%
7	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Bencana	Dampak bencana ringan	Paling banyak 25%

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan maksimal sampai dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Keringanan pajak daerah diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

- (2) Besaran keringanan pajak daerah diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

NO.	JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Kemampuan membayar.	Kegiatan obyek pajak tidak mendatangkan laba.	Angsuran pembayaran maksimum 36 kali dalam jangka waktu maksimal 36 bulan.
2	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Bencana.	Dampak bencana sedang.	Angsuran pembayaran maksimum 36 kali dalam jangka waktu maksimal 36 bulan.
3	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, BGGC, PJU, dan Parkir	Bencana.	Dampak bencana ringan.	Angsuran pembayaran maksimum 36 kali dalam jangka waktu maksimal 36 bulan

Pasal 8

Dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria untuk mengajukan keringanan, maka selain diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan keringanan pajak untuk jenis pajak, kriteria, tolok ukur, dan besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Pembebasan pajak daerah hanya diberikan kepada wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dengan kriteria usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir merupakan usaha atau cabang baru, dengan tolok ukur 3 (tiga) bulan pertama operasi dan wajib pajak tidak melakukan pemungutan pajak.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak dapat berupa bunga, denda, dan atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

- (4) Besaran pengurangan atau penghapusan atas sanksi administrasi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria kemampuan membayar dengan tolok ukur kegiatan obyek pajak yang belum mendatangkan laba.
- (5) Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas obyek pajak yang sama.

BAB III PERSYARATAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah sebagai berikut:

- a. Fotokopi identitas pemohon;
- b. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. Fotokopi SKPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT yang akan diajukan permohonan;
- d. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKKD dengan dilampiri persyaratan administrasi.

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah yang telah lengkap dan benar dikaji oleh BPKKD sebagai bahan kajian tim.
- (2) Tim pengkajian permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah memberikan rekomendasi kepada Bupati atau Kepala BPKKD sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melakukan pengkajian permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan pajak daerah dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati atau Kepala BPKKD menerbitkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dapat berupa mengabulkan seluruh, sebagian, atau menolak seluruh permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan dari wajib pajak secara lengkap dan benar.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan bagi besaran ketetapan pajak yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BPKKD.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan bagi besaran ketetapan pajak yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 31 Desember 2009.

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 31 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 23 SERI E